



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 239/ Pid.B/2008/PN. MGL

### “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WINARNO Bin SUTRISNO ;  
Tempat Lahir : Tulang Bawang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Desember 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Bawang Sakti Rk 01 RT 01 Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SD Kelas 3,

#### Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2008 s/d 19 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2008 s/d 28 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2008 s/d 26 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 10 September 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2008 s/d 09 Nopember 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 361/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 361/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa WINARNO Bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WINARNO Bin SUTRISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARNO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna keuningan Nopol BE-5010-TE beserta STNK dan kunci kontaknya ;  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah dengan motif garis hitam ;
  - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu terdapat tali tambang kecil, di atas pisau bergerigi dan ujungnya runcing dan panjangnya kira-kira 20 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2008 Nomor PDM-247/MGL/08/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### KESATU

( PP ketik dakwaan PU )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP ;

### SUBSIDAIR

( PP ketik dakwaan PU )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **SULASTRI Binti HAMDAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;



2. **TOTO KOMARAWATA Bin EMON** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **ERNA WATI Ala NYAI Binti SUHARNA** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

( PP ketik keterangan Terdakwa )

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna keuningan Nopol BE-5010-TE beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah dengan motif garis hitam ;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu terdapat tali tambang kecil, di atas pisau bergerigi dan ujungnya runcing dan panjangnya kira-kira 20 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira jam 07.00 WIB di Kampung Cempaka Jaya Keamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa WINARNO Bin SUTRISNO telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi korban SULASTRI Binti HAMDAN dikarenakan Terdakwa tertarik setelah melihat saksi korban sedang mandi ;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z warna kuning Nopol BE-5010-TE dan sedang melintasi jalan setapak di samping rumah saksi korban ;
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang mandi di sumur belakang rumah saksi korban dengan keadaan telanjang dada sehingga Terdakwa seketika memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan saksi korban, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan setapak di belakang rumah saksi korban yang jaraknya  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari tempat saksi korban mandi di sumur, lalu Terdakwa memanjat pohon karet kemudian memanjat pagar bamboo setinggi  $\pm$  2 (dua) meter di belakang rumah saksi korban ;
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengikuti saksi korban dari belakang, masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa kembali ke dapur rumah saksi korban untuk mengambil pisau dapur di atas kursi setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu Terdakwa melihat saksi korban masih mengenakan handuk dan akan mengenakan pakaian ;
5. Bahwa benar saksi korban terkejut dan berteriak pada saat melihat Terdakwa ada di dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa menodongkan pisau yang diambil dari dapur rumah saksi korban tersebut dan dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban tetapi pisau tersebut berhasil ditangkis oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sampai pisau tersebut terjatuh ke lantai, kemudian pada saat Terdakwa membekap mulut saksi korban, Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “diam, jangan berteriak”, lalu saksi korban menganggukan kepalanya, kemudian Terdakwa melepaskan bekapan tangannya tetapi setelah bekapan taangan

6. Bahwa benar saksi HADI bersama dengan saksi SUTRISNO yang telah mengintrogasi Terdakwa karena yang berada di dalam warung hanya ada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari dalam dompet milik saksi korban ;
7. Bahwa benar uang yang ada di dompet seluruhnya ada sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat dicek yang ada atau tersisa di dalam dompet tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) ;
8. Bahwa benar yang telah memergoki perbuatan Terdakwa yaitu saksi HADI ;
9. Bahwa benar yang telah melaporkan ke Polsek Tulang Bawang Tengah atas kejadian tersebut yaitu saksi HADI ;
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang** ;
3. Unsur **Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain** ;
4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah niat batin atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki atau mendapatkan keuntungan atau



melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008 sekira pukul 12.00 WIB di warung Kampung Tunas Asri Rk. 02 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang telah kehilangan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi sendiri. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang main di warung milik saksi. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melihat TV saksi korban sedang menerima telpon di luar warung sedangkan yang ada di dalam warung ada Terdakwa sedangkan saksi SUTRISNO berada di belakang warung sedang makan sebelum saksi menerima telpon. Bahwa benar pada saat saksi masih berada di luar warung saksi korban diberitahu oleh saksi HADI kalau dompet milik saksi korban ada di atas lemari tempat rokok sedangkan saksi korban sebelum menerima telpon, saksi korban meletakkan dompetnya di dalam lemari tempat rokok. Bahwa benar saksi HADI bersama dengan saksi SUTRISNO yang telah mengintrogasi Terdakwa karena yang berada di dalam warung hanya ada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari dalam dompet milik saksi korban. Bahwa benar uang yang ada di dompet seluruhnya ada sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat dicek yang ada atau tersisa di dalam dompet tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu ). Bahwa benar yang telah memergoki perbuatan Terdakwa yaitu saksi HADI. Bahwa benar yang telah melaporkan ke Polsek Tulang Bawang Tengah atas kejadian tersebut yaitu saksi HADI. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN, makaperbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### **3. Unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008 sekira pukul 12.00 WIB di warung Kampung Tunas Asri Rk. 02 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang telah kehilangan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi sendiri. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang main di warung milik saksi. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melihat TV saksi korban sedang menerima telpon di luar warung sedangkan yang ada di dalam warung ada Terdakwa sedangkan saksi SUTRISNO berada di belakang warung sedang makan sebelum saksi menerima telpon. Bahwa benar pada saat saksi masih berada di luar warung saksi korban diberitahu oleh saksi HADI kalau dompet milik saksi korban ada di atas lemari tempat rokok sedangkan saksi korban sebelum menerima telpon, saksi korban meletakkan dompetnya di dalam lemari tempat rokok. Bahwa benar saksi HADI bersama dengan saksi SUTRISNO yang telah mengintrogasi Terdakwa karena yang berada di dalam warung hanya ada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari dalam dompet milik saksi korban. Bahwa benar uang yang ada di dompet seluruhnya ada sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat dicek yang ada atau tersisa di dalam dompet tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu ). Bahwa benar yang telah memergoki perbuatan Terdakwa yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HADI. Bahwa benar yang telah melaporkan ke Polsek Tulang Bawang Tengah atas kejadian tersebut yaitu saksi HADI. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008 sekira pukul 12.00 WIB di warung Kampung Tunas Asri Rk. 02 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang telah kehilangan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi sendiri. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang main di warung milik saksi. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melihat TV saksi korban sedang menerima telpon di luar warung sedangkan yang ada di dalam warung ada Terdakwa sedangkan saksi SUTRISNO berada di belakang warung sedang makan sebelum saksi menerima telpon. Bahwa benar pada saat saksi masih berada di luar warung saksi korban diberitahu oleh saksi HADI kalau dompet milik saksi korban ada di atas lemari tempat rokok sedangkan saksi korban sebelum menerima telpon, saksi korban meletakkan dompetnya di dalam lemari tempat rokok. Bahwa benar saksi HADI bersama dengan saksi SUTRISNO yang telah mengintrogasi Terdakwa karena yang berada di dalam warung hanya ada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari dalam dompet milik saksi korban. Bahwa benar uang yang ada di dompet seluruhnya ada sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada saat dicek yang ada atau tersisa di dalam dompet tersebut hanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu ). Bahwa benar yang telah memergoki perbuatan Terdakwa yaitu saksi HADI. Bahwa benar yang telah melaporkan ke Polsek Tulang Bawang Tengah atas kejadian tersebut yaitu saksi HADI. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa DODI Alias BUDI Bin SUDIRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  2. 1 (satu) buah dompet yang berwarna coklat yang terbuat dari kain ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUWARNI Binti SUPARMAN ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh SUNKONO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan DIAN LESTARI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Majelis Hakim**

**K E T U A**

**1. ELVINA, SH**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**

**2. RATNA DIANING W, SH**

**Panitera Pengganti,**

**ZAINAL ARIFIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)